



SALINAN

KEPALA DESA TROSEMI
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TROSEMI
NOMOR 141.1/6/2022

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA/KELURAHAN TROSEMI KECAMATAN GATAK
PERIODE 2019 - 2025

KEPALA DESA TROSEMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 tentang petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Trosemi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor :141.1/23/2019 Periode 2019-2025 perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan Trosemi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 - 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Sukoharjo;
- b) menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat- Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d) menyuluh dan menggerakkan Kelompok- kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e) menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 18 kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f) melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g) mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h) berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- i) membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan TP PKK Kecamatan;
- j) melaksanakan tertib administrasi;
- k) mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Desa/kelurahan Trosemi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor : 141.1/23/2019 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/kelurahan Trosemi Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Periode 2019 - 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trosemi
pada tanggal 25 Mei 2022

Pj,KEPALA DESA TROSEMI,

ttd.

SURANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Gatak di Gatak;
 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Gatak di Gatak;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Trosemi
 Nomor : 6 Tahun 2022
 Tanggal : 25 Mei 2022

DAFTAR TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
 DESA TROSEMI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO	NAMA	Tempat/Tanggal Lahir		JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	Ny.Yuni Endrawati	Sukoharjo	16 Juni 1969	Ketua	Kujon Rt 02/06
2	Ny.Sugiyarti,S.Pd	Sukoharjo	20 April 1960	Wakil Ketua I	Trosemi Rt 01/04
3	Ny.Purwanti	Klaten	13 Juni 1977	Wakil Ketua II	Kujon Rt 01/06
4	Ny.Sri Saringati,SH	Sukoharjo	26 April 1974	Sekretaris	Kujon Rt 01/06
5	Ny.Dwi Hastuti,S.Pd	Sukoharjo	30 April 1974	Sekretaris I	Trosemi Rt 02/03
6	Ny.Marsiti	Sukoharjo	22 Desember 1982	Sekretaris II	Kujon Rt 02/06
7	Ny.Sri Wigati,SS	Sukoharjo	26 April 1974	Sekretaris III	Kujon Rt 01/06
8	Nt.Retno Widyawati	klaten	18 Juni 1988	Bendahara I	Kembang Rt 01/05
9	Ny.Endang Purwanti ,S.Pd	Boyolali	14 Februari 1967	Bendahara II	Kujon Rt 02/06
10	Ny.Muji Rahayu,S.Pd	Klaten	30 April 1980	Bendahara III	Trosemi Rt 02/03
11	Ny.Dwi Erna Wulandari	Sukoharjo	29 Desember 1975	Ketua Pokja I	Kujon Rt 01/06
12	Ny.Nikmatus Sakdiyah,S.Pd	Gresik	18 Mei 1987	Wakil Ketua Pokja I	Kujon Rt 01/06
13	Ny.Sugiyanti	Sukoharjo	23 Januari 1966	Anggota Pokja I	Bangsan Rt 01/01
14	Ny.Siyem	Sukoharjo	31 Desember 1959	Anggota Pokja I	Bangsan Rt 01/01
15	Ny.Cris Widyastuti	Sukoharjo	19 April 1966	Ketua Pokja II	Trosemi Rt 01/04
16	Ny.Nuraini Trisanti Arifani	Sukoharjo	10 Desember 1982	Wakil Ketua Pokja II	Trangsan Rt 02/05
17	Ny.Swesti Buana	Karanganyar	09 September 1981	Sekretaris Pokja II	Kembang Rt 01/05
18	Ny.Beti Yuliyanti	Bantul	15 Oktober 1983	Anggota Pokja II	Kujon Rt 01/06
19	Ny.Tikasari Febriyanti	Sukoharjo	16 Februari 1992	Anggota Pokja II	Kujon Rt 02/06
20	Ny.Puji Utami	Sukoharjo	31 Maret 1976	Anggota Pokja II	Trangsan Rt 02/05
21	Ny.Nur Idawati Budiningsih	Sukoharjo	01 Oktober 1976	Ketua Pokja III	Bangsan Rt 01/01

NO	NAMA	Tempat/Tanggal Lahir		JABATAN	ALAMAT
22	Ny.Arini	Sukoharjo	05 Juli 1977	Wakil Ketua Pokja III	Trosemi Rt 01/04
23	Ny.Yuli Purwanti	Sukoharjo	17 Juli 1974	Sekretaris Pokja III	Dukuh Rt 01/02
24	Ny.Giyanti	Sukoharjo	21 Juli 1974	Anggota Pokja III	Trosemi Rt 01/04
25	Ny.Sumarsih	Sukoharjo	20 Agustus 1966	Anggota Pokja III	Kujon Rt 02/06
26	Ny.Etik Kristiyani	Sukoharjo	14 April 1977	Ketua Pokja IV	Bangsan Rt 01/01
27	Ny.Ning Suciwati	Sukoharjo	14 Desember 1981	Wakil Ketua Pokja IV	Kujon Rt 01/06
28	Ny.Caturwati	Sukoharjo	12 Agustus 1987	Sekretaris Pokja IV	Dukuh Rt 01/02
29	Ny.Ika Setyawati	Sukoharjo	20 Desember 1985	Anggota Pokja IV	Bangsan Rt 02/01
30	Ny.Bella Fany	Sukoharjo	05 September 1983	Anggota Pokja IV	Kujon Rt 02/06

Pj.KEPALA DESA TROSEMI,

ttd.

SURANTO